



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **NAHOR LASFETO Alias NAHOR**
- 2 Tempat lahir : Oel'Ekam
- 3 Umur/Tanggal lahir : 79 tahun/24 Juli 1945
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Isak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor XXX

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAHOR LAFETO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan anak sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHOR LASFETO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-36/SOE/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NAHOR LASFETO, perbuatan pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 dan perbuatan kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama pada awal September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban pergi ke rumah terdakwa NAHOR LASFETO dengan tujuan meminta bantuan kepada istri terdakwa atas nama Saksi II untuk mengajari anak korban membuat ketupat karena anak korban mendapat tugas dari sekolah untuk membuat ketupat. Pada saat anak korban sampai di rumah terdakwa, anak korban mengucapkan salam dan di jawab oleh Terdakwa lalu anak korban mengatakan "bai, nenek ada ko?" lalu di jawab oleh Terdakwa "ada, nenek ada di dalam masuk sa" sambil terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar tidur miliknya dan berdiri di depan pintu kamar tidur, saat itu anak korban langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan hendak menuju ke arah belakang untuk mencari Saksi II, namun saat anak korban berjalan melewati kamar tidur Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidurnya, anak korban memberontak namun Terdakwa menarik tangan anak korban dengan sangat kuat sehingga terdakwa berhasil membawa anak korban masuk kedalam kamarnya. Didalam kamar tidur terdakwa langsung menciumi wajah anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur dan setelah tubuh anak korban terbaring di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana luar dan celana luar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa berlutut di depan tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar di dalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menyuruh anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan "nenek ada di belakang, dia ada tenun" tanpa berkata apapun anak korban langsung berjalan ke arah belakang rumah untuk menghampiri Saksi II;

- Perbuatan kedua pada pertengahan bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, setelah pulang dari sekolah anak korban berpamitan kepada mama angkatnya untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam oko mama (adat timor) karena ada tugas dari sekolah. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa, anak korban melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup sehingga anak korban berjalan menuju ke arah pintu belakang sambil mengucapkan salam dan di jawab oleh Terdakwa yang sedang berdiri di dalam dapur. Saat itu anak korban berdiri di depan pintu dapur yang dalam keadaan terbuka sambil mengatakan "bai, nenek ada ko?" lalu Terdakwa mengatakan "nenek ada di dalam, masuk sa" namun saat itu anak korban melihat dari pintu bahwa Saksi II sedang tidak berada di dalam rumah sehingga anak korban menurungkan niatnya masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik kedua tangan milik anak korban sambil mengatakan "mari ko kita dua tidur, abis baru saya kasih lu uang Rp. 2.000" saat itu anak korban sempat berontak sambil mengatakan "saya sonde mau" namun Terdakwa terus menarik kedua tangan anak korban dengan sangat kuat sehingga anak korban tidak berdaya dan masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, ketika sudah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa langsung menciumi wajah anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur dan setelah tubuh anak korban terbaring di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam miliknya kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa berlutut di depan tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menyuruh anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah milik anak korban;

- Bahwa pada bulan April 2024, anak korban pergi ke kebun milik orang tua angkatnya untuk memberi makan babi, dimana kandang babi tersebut berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah anak korban, saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah berada di dekat kandang babi dan mengatakan "ini ada uang Rp. 5.000 ingat besok datang di rumah ko kita dua tidur" namun saat itu anak korban mengatakan "saya sonde mau" tiba-tiba dari arah belakang rumah Terdakwa, terdengar teriakan Saksi II yang merupakan istri Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di halaman belakang rumah Terdakwa dengan mengatakan "nona kalo su habis kas makan babi na pulang su te mama ada panggil ", saat itu anak korban langsung berjalan pulang menuju ke rumah milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2024, Kapospol Mollo tengah memanggil Saksi I untuk datang ke rumah milik Terdakwa. Setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi I menceritakan kepada anak korban bahwa saat dirinya berada di rumah Terdakwa sudah ada Saksi II dan Saksi III yang mana saat itu mereka menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi II dan yang menjadi penyebab adalah karena Terdakwa sering memberikan anak korban uang. Pada tanggal 17 April 2024, Saksi I yang merupakan bapak angkat anak korban bertanya tentang hubungan anak korban dengan Terdakwa dan saat itu anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban. Setelah itu Saksi I menasehati anak korban. Namun pada sekitar pertengahan bulan juni 2024, keluarga anak korban mendapat berita dari salah satu tetangga bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan bahasa ancaman sehingga pada tanggal 26 juni 2024, Saksi I mengajak anak korban untuk pergi melapor ke Polres TTS guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh JEIMS DIZON KASE, S.Kom., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada 10 November 2011, sehingga anak korban masih berusia 11 tahun;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1760/KLINIKUTAMASARAH/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. EDWARD SUGITO MANURUNG, M.Ked (OG), SpOG. selaku dokter pada Klinik Utama Sarah Kabupaten TTS yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kemaluan: luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam dan sepuluh.

Kesimpulan: *luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NAHOR LASFETO, perbuatan pertama pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 dan perbuatan kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban ANDRIANI NESIMASI untuk melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama pada awal September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban pergi ke rumah terdakwa NAHOR LASFETO dengan tujuan meminta bantuan kepada istri terdakwa atas nama Saksi II untuk mengajari anak korban membuat ketupat karena anak korban mendapat tugas dari sekolah untuk membuat ketupat. Pada saat anak korban sampai di rumah terdakwa, anak korban mengucapkan salam dan di jawab oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



lalu anak korban mengatakan “bai, nenek ada ko?” lalu di jawab oleh Terdakwa “ada, nenek ada di dalam masuk sa” sambil terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar tidur miliknya dan berdiri di depan pintu kamar tidur, saat itu anak korban langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan hendak menuju ke arah belakang untuk mencari Saksi II, namun saat anak korban berjalan melewati kamar tidur Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidurnya, anak korban memberontak namun Terdakwa menarik tangan anak korban dengan sangat kuat sehingga terdakwa berhasil membawa anak korban masuk kedalam kamarnya. Didalam kamar tidur terdakwa langsung menciumi wajah anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur dan setelah tubuh anak korban terbaring di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana luar dan celana luar dalamnya kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa berlutut di depan tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar di dalam lubang kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menyuruh anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan “nenek ada di belakang, dia ada tenun” tanpa berkata apapun anak korban langsung berjalan kearah belakang rumah untuk menghampiri Saksi II;

- Perbuatan kedua pada pertengahan bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, setelah pulang dari sekolah anak korban berpamitan kepada mama angkatnya untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam oko mama (adat timor) karena ada tugas dari sekolah. Setelah tiba di depan rumah Terdakwa, anak korban melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup sehingga anak korban berjalan menuju kearah pintu belakang sambil mengucapkan salam dan di jawab oleh Terdakwa yang sedang berdiri di dalam dapur. Saat itu anak korban berdiri di depan pintu dapur yang dalam keadaan terbuka sambil mengatakan “bai, nenek ada ko?” lalu Terdakwa mengatakan “nenek ada di dalam, masuk sa” namun saat itu anak korban melihat dari pintu bahwa Saksi II sedang tidak berada di dalam rumah sehingga anak korban menurungkan niatnya masuk ke dalam rumah, namun

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung menarik kedua tangan milik anak korban sambil mengatakan “mari ko kita dua tidur, abis baru saya kasih lu uang Rp. 2.000” saat itu anak korban sempat berontak sambil mengatakan “saya sonde mau” namun Terdakwa terus menarik kedua tangan anak korban dengan sangat kuat sehingga anak korban tidak berdaya dan masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, ketika sudah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa langsung menciumi wajah anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik anak korban lalu Terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur dan setelah tubuh anak korban terbaring di atas tempat tidur, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam miliknya kemudian Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa berlutut di depan tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menyuruh anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah milik anak korban;

- Bahwa jauh sebelumnya, terdakwa sudah mulai sering memberikan uang kepada anak korban (tidak menentu, terkadang Rp. 2.000 atau Rp. 5.000) dengan maksud membujuk atau menggerakkan hati anak korban untuk mau memberikan apa yang terdakwa minta dari anak korban;

- Bahwa pada bulan April 2024, anak korban pergi ke kebun milik orang tua angkatnya untuk memberi makan babi, dimana kandang babi tersebut berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah anak korban, saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah berada di dekat kandang babi dan mengatakan “ini ada uang Rp. 5.000 ingat besok datang di rumah ko kita dua tidur” namun saat itu anak korban mengatakan “saya sonde mau” tiba-tiba dari arah belakang rumah Terdakwa, terdengar teriakan Saksi II yang merupakan istri Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di halaman belakang rumah Terdakwa dengan mengatakan “nona kalo su habis kas makan babi na pulang su te mama ada panggil “, saat itu anak korban langsung berjalan pulang menuju ke rumah milik anak korban dan begitupun dengan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2024, Kapospol Mollo tengah memanggil Saksi I untuk datang ke rumah milik Terdakwa. Setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I menceritakan kepada anak korban bahwa saat dirinya berada di rumah Terdakwa sudah ada Saksi II dan Saksi III yang mana saat itu mereka menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi II dan yang menjadi penyebab adalah karena Terdakwa sering memberikan anak korban uang. Pada tanggal 17 April 2024, Saksi I yang merupakan bapak angkat anak korban bertanya tentang hubungan anak korban dengan Terdakwa dan saat itu anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban. Setelah itu Saksi I menasehati anak korban. Namun pada sekitar pertengahan bulan juni 2024, keluarga anak korban mendapat berita dari salah satu tetangga bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan bahasa ancaman sehingga pada tanggal 26 juni 2024, Saksi I mengajak anak korban untuk pergi melapor ke Polres TTS guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh JEIMS DIZON KASE, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada 10 November 2011, sehingga anak korban masih berusia 11 tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1760/KLINIKUTAMASARAH/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. EDWARD SUGITO MANURUNG, M.Ked (OG), SpOG. selaku dokter pada Klinik Utama Sarah Kabupaten TTS yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada kemaluan: luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam dan sepuluh.

Kesimpulan: *luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah, dengan didampingi oleh wali Anak



Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang terjadi pada bulan September 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, di dalam kamar dan di dapur, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut, pertama kali terjadi ketika Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Saksi II (istri Terdakwa namun tidak menikah secara sah), karena Anak Korban ingin diajari cara membuat ketupat. Ketika di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan rumah sehingga Anak Korban langsung menanyakan keberadaan Saksi II, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi II berada di dalam, sehingga Anak Korban langsung berjalan masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa langsung mengikuti Anak Korban masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar tidur tersebut, Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur sambil Terdakwa membuka sarung yang digunakannya sehingga Anak Korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam kondisi setengah telanjang, kemudian ketika Anak Korban berontak dan hendak bangun dari tempat tidur, Terdakwa langsung naik dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantatnya selama 2 (dua) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, lalu sambil menggunakan kembali sarungnya, Terdakwa memberitahukan Anak Korban bahwa Saksi II sedang menenun di belakang rumah, kemudian Anak Korban menggunakan lagi celana dan celana dalamnya dan pergi menemui Saksi II;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi II, Anak Korban meminta untuk diajarkan cara membuat ketupat, namun Anak Korban tidak menceritakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



peristiwa persetubuhan yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, karena Anak Korban takut untuk bercerita;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi I, namun Anak Korban juga tidak menceritakan langsung tentang persetubuhan yang dialaminya karena takut dimarahi atau dipukul;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua kali terjadi 3 (tiga) hari kemudian setelah peristiwa yang pertama, dan masih di bulan September 2023;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua kalinya, terjadi ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi II karena hendak meminjam tempat sirih pinang yang akan digunakan praktek di sekolah. Ketika Anak Korban sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung menuju ke dapur karena pintu depan rumah terkunci. Sesampainya di dapur, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi II sedang keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam dapur dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu dapur, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di tanah. Pada saat itu Anak Korban sempat berontak dengan menggerakkan kakinya karena tangan Anak Korban sudah dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka sarungnya dan menindih tubuh Anak Korban serta memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali menggunakan sarungnya, Anak Korban juga menggunakan celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelum adanya peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa dan berbincang dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum adanya peristiwa persetubuhan, Terdakwa memang sering memberikan uang kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak pernah menanyakan tujuan Terdakwa memberikan uang, Anak Korban hanya menerima uang pemberian Terdakwa tersebut dan membelanjakannya;

- Bahwa pada akhirnya peristiwa persetubuhan tersebut diketahui karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, sehingga Saksi II merasa curiga dengan hal tersebut;

- Bahwa oleh karena kecurigaan dari Saksi II tersebut, sehingga Saksi II menyampaikan kepada Saksi I yang merupakan wali Anak Korban, selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa ketika melakukan tindakan persetubuhan, sebelum Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa sempat mencium Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang kedua, sebelum Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa mengatakan "mari kita tidur nanti saya kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa orang tua Anak Korban sudah tidak ada sejak Anak Korban masih kecil;

- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk belajar membuat ketupat dan meminjam tempat sirih pinang, karena tidak memiliki tetangga yang lain;

- Bahwa ketika kejadian persetubuhan yang pertama kali, Anak Korban merasa takut, namun ketika Anak Korban bertemu lagi dengan Terdakwa, 3 (tiga) hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama, Anak Korban tidak lagi merasa takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak takut dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di kandang babi di kebun. Pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Terdakwa ingin bersetubuh lagi, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, terdengar suara Saksi II memanggil;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan peristiwa persetubuhan karena

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dimarahi dan dipukul oleh Saksi I;

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa di kandang babi, Terdakwa tidak menunjukkan uang yang dibicarakannya, karena sudah dipanggil oleh Saksi II;
- Bahwa saat pergi ke rumah Terdakwa, Anak Korban terlebih dahulu sudah meminta ijin dari istri Saksi I;
- Bahwa di rumahnya, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi II, anak Saksi II dan anak-anaknya. Ketika terjadi peristiwa persetubuhan di rumah Terdakwa, Saksi II, anak Saksi II dan anak-anaknya tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan umat di gereja yang sama;
- Bahwa dapur yang Anak Korban maksudkan, tempat terjadi persetubuhan yang kedua kalinya adalah rumah bulat (lopo);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) celana pendek berwarna cream dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton, merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak asuh Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, di dalam kamar dan di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut, berawal dari masalah kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi II (istri

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun tidak menikah secara sah), kemudian Saksi II melaporkan masalah kekerasan tersebut kepada Polisi, lalu Polisi menindak lanjuti laporan tersebut dengan proses mediasi di rumah Terdakwa, agar Terdakwa dan Saksi II dapat berdamai, namun karena adanya proses mediasi tersebut, terungkap masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Saksi hadir sebagai orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan pembicaraan dalam proses mediasi tersebut karena Saksi datang sudah terlambat, namun ketika Saksi datang Polisi sedang meminta keterangan dari Saksi II mengenai Saksi II yang sering melihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, hingga puncak permasalahan ketika pertemuan di kandang babi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengan, peristiwa di kandang babi, bermula ketika Anak Korban pergi ke kandang babi untuk memberi makan babi, lalu Terdakwa datang melalui belakang rumah kebun dan masuk ke dalam, kemudian ketika Anak Korban masuk ke dalam untuk mengambil makanan babi, Terdakwa yang sudah berada di dalam menarik Anak Korban hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "mari kita tidur (bersetubuh), saya ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti saya kasih kamu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)". Dalam proses mediasi, Terdakwa membenarkan cerita tersebut;
- Bahwa dalam proses mediasi, Anak Korban dihadirkan untuk menceritakan kejadian di kandang babi tersebut;
- Bahwa pada akhir mediasi terjadi perdamaian, karena Saksi berpikir, belum sampai terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, hanya sampai sebatas Terdakwa berusaha mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mediasi, Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban, tentang sejauh apa tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban mengakui dan menceritakan bahwa Terdakwa tidak hanya mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa ketika pertemuan Terdakwa dan Anak Korban di kandang babi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai terjadi persetubuhan, karena Anak Korban sedang menstruasi;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban tidak menceritakan kejadiannya secara rinci;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut, Saksi memberitahukan kepada keluarga Anak Korban, namun keluarga Anak Korban mengembalikan tentang penyelesaian masalah tersebut kepada Saksi, kemudian secara kebetulan Saksi II datang bersama anaknya dan memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan lagi kekerasan terhadap Saksi II, lalu Saksi langsung memfasilitasi Saksi II untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi untuk masalah penganiayaan dan persetubuhan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai salah satu jemaat di gereja yang Saksi pimpin. Saksi mengetahui tindakan Terdakwa yang sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi II (istri Terdakwa namun tidak menikah secara sah) dan Saksi sering diminta untuk menyelesaikan masalah kekerasan tersebut. Selain itu Terdakwa juga sudah pernah sampai dihukum secara adat dengan perjanjian Terdakwa tidak boleh mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada korban lain selain Anak Korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) celana pendek berwarna cream dan 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton, merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah janji serta didampingi Yustus Silla sebagai juru bahasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa yang mengambil uang dari Saksi untuk diberikan ke Anak Korban, selain itu masalah Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2024;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa mengambil uang dari Saksi, kemudian memberikan uang tersebut kepada Anak Korban dan Saksi menyampaikan keberatan kepada Terdakwa dengan tindakannya tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ataupun tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat peristiwa ketika Anak Korban sedang memberi makan babi di kebun yang dekat dengan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Anak Korban, lalu Saksi menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Anak Korban, karena Anak Korban tidak menjawab, sehingga Saksi menyatakan bahwa Anak Korban sedang dicari oleh istri dari Saksi I;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari kandang babi tersebut, Saksi menanyakan tujuan Terdakwa pergi ke kandang Babi, namun Terdakwa tidak menjawab dan kemungkinan pada malam harinya hal tersebut menjadi alasanya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres TTS, kemudian karena laporan tersebut, 2 (dua) orang Polisi pergi mencari Terdakwa, namun karena tidak menemukan Terdakwa, Polisi tersebut pulang dan mengatakan agar Saksi menginformasikan lagi ke kantor Polisi apabila Terdakwa sudah pulang, agar bisa dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dan bertemu dengan Saksi, Saksi bersama dengan anak Saksi pergi ke Polres TTS untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru menceritakan mengenai kekerasan dan tindakan Terdakwa yang memberikan uang ke Anak Korban kepada Saksi I, setelah Saksi melaporkan peristiwa kekerasan kepada Polisi;
- Bahwa tujuan Saksi memberitahukan kepada Saksi I, karena Saksi I adalah orang yang mengasuh Anak Korban;
- Bahwa memang Saksi hidup bersama dengan Terdakwa, namun tidak menikah secara sah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2023;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar dan di dalam dapur rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan persetubuhan tersebut, karena Saksi hadir dalam proses mediasi antara Terdakwa dengan Saksi II (istri Terdakwa namun tidak menikah secara sah) terkait masalah pemukulan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam proses mediasi karena Saksi merupakan ketua RT setempat;
 - Bahwa yang hadir dalam proses mediasi tersebut adalah Kepala Pos Polisi bersama anggota-anggotanya;
 - Bahwa dalam proses mediasi tersebut, membicarakan mengenai pemukulan, namun mengenai persetubuhan belum terungkap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan pemukulan dan persetubuhan;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perilaku Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Oehan pada tanggal 10 November 2011;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 1760/KLINIKUTAMASARAH/VII/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kandungan atas nama dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), SpOG, terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 17 Juli 2024, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada kemaluannya dan mengalami tekanan psikologis terbebani oleh rasa takut/trauma dan/atau malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali dalam bulan September 2023, di dalam kamar dan di dapur rumah Terdakwa, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama, bermula ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa mencari Saksi II (istri Terdakwa namun tidak menikah secara sah) untuk meminta diajari membuat ketupat karena Anak Korban mendapat tugas dari sekolahnya.
- Bahwa ketika Anak Korban datang dan menanyakan keberadaan Saksi II, Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi II berada di dalam dan menyuruh Anak Korban untuk masuk sambil keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamar, kemudian ketika Anak Korban masuk dan melewati depan kamar, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk ke dalam kamar. Ketika berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya kemudian mendorong Anak Korban ke tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu menyuruh Anak Korban untuk menggunakan celana dan celana dalamnya sambil Terdakwa menggunakan juga celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menemui Saksi II yang sedang menenun di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap anak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan tersebut karena Terdakwa menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memang memberikan uang kepada Anak Korban, karena ingin setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua bermula ketika Anak Korban datang ke ruman untuk meminjam tempat sirih. Ketika datang, Anak Korban datang dari depan rumah, tapi karena pintu depan tertutup sehingga Anak Korban langsung ke belakang dan Terdakwa sedang berada di dapur, kemudian Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi II sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam dapur dan mengatakan "mari kita tidur (bersetubuh) nanti Saya kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan menidurkan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat hingga sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi II namun tidak pernah menikah secara sah dengan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa hanya mengatakan untuk membelanjakan sesuatu di kios;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menanyakan tujuan Terdakwa memberikan uang;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban tidak berontak;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangannya di BAP Polisi yang menyatakan Anak Korban berontak ketika terjadi persetubuhan, selain itu Terdakwa juga membantah telah membenarkan keterangan Anak Korban

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



yang menyatakan Anak Korban berontak ketika terjadi persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan, Terdakwa memang sudah sering memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk bersetubuh dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Anak Korban yang digunakan ketika peristiwa persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana pendek berwarna cream;
2. 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan September 2023, di dalam kamar dan di dapur rumah Terdakwa, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi ketika Anak Korban yang mendapat tugas dari sekolah untuk membuat ketupat, sehingga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Saksi II mengajarnya cara membuat ketupat;
3. Bahwa Saksi II merupakan pasangan Terdakwa yang telah tinggal bersama dalam satu rumah namun tidak pernah menikah secara sah;
4. Bahwa ketika Anak Korban sampai di rumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa di depan, kemudian Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi II sedang berada di belakang rumah dan mempersilahkan Anak Korban untuk masuk, namun ketika Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengikuti dari belakang, hingga



ketika berada di depan kamar, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur, sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggunakan celana dan celana dalamnya sambil memberitahukan Anak Korban, bahwa Saksi II berada di belakang rumah sedang menenun, lalu Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya dan menghampiri Saksi II untuk meminta diajari cara membuat ketupat;

5. Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua, terjadi ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam tempat sirih pinang kepada Saksi II untuk kepentingan praktek di sekolahnya;

6. Bahwa ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Anak Korban langsung menuju ke belakang karena pintu depan rumah tertutup. Pada saat Anak Korban sampai ke dapur rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Saksi II sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam dapur dan mengatakan "mari kita tidur (bersetubuh) nanti Saya kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa mencium Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membaringkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menggunakan celana dan celana dalamnya, begitu juga Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

7. Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Anak Korban dengan jumlah yang bervariasi, antara Rp2.000,00 (dua ribu



rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), tanpa mengatakan tujuan Terdakwa memberikan uang;

8. Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban, dimana hal tersebut beberapa kali dilihat oleh Saksi II yang membuat Saksi II merasa curiga dan membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi II justru mendapatkan tindakan kekerasan dari Terdakwa;

9. Bahwa selain peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan September 2023 tersebut, Terdakwa pernah mengajak lagi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, ketika Anak Korban datang ke kandang babi yang dekat dengan rumah Terdakwa. Anak Korban datang ke kandang babi dengan tujuan memberi makan babi, namun Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Saksi II yang merasa curiga dengan tindakan Terdakwa yang mendekati Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II memanggil sehingga upaya Terdakwa untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tidak berlanjut;

10. Bahwa karena Saksi II mempertanyakan tujuan Terdakwa menghampiri Anak Korban di kandang babi, sehingga Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi II, kemudian Saksi II melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi, lalu Polisi berusaha menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi II melalui jalan damai sehingga diadakan mediasi, namun dalam mediasi terungkap awal permasalahan adalah Terdakwa yang sering memberikan uang kepada Anak Korban, sehingga Saksi I bersama Anak Korban dihadirkan dalam mediasi;

11. Bahwa oleh karena dalam mediasi tersebut tidak terungkap masalah persetubuhan dan hanya sebatas Terdakwa hendak memberikan uang kepada Anak Korban ketika berada di kandang babi untuk mengajak Anak Korban bersetubuh, namun tidak sampai terjadi mediasi, maka mediasi berakhir damai;

12. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi I yang merupakan wali dari Anak Korban bertanya lagi ke Anak Korban mengenai tindakan Terdakwa, maka Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa bukan hanya sering memberikan uang kepada Anak Korban, namun juga sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 1760/KLINIKUTAMASARAH/VII/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kandungan atas nama dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), SpOG, terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

14. Bahwa sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Oehan, pada tanggal 10 November 2011, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Nahor Lasfeto alias Nahor yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan September 2023, di dalam kamar dan di dapur rumah Terdakwa, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Anak Korban dengan jumlah yang bervariasi, antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), tanpa mengatakan tujuan Terdakwa memberikan uang; Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dimana hal tersebut beberapa kali dilihat oleh Saksi II yang membuat Saksi II merasa curiga dan membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi II justru mendapatkan tindakan kekerasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Anak Korban bersedia melakukan perbuatan yang diinginkan Terdakwa, maka Terdakwa berusaha mengambil simpatik dari Anak Korban dengan sering memberikan uang untuk dibelanjakan oleh Anak Korban. Setelah beberapa kali memberikan uang dan melihat Anak Korban mulai memiliki rasa simpatik terhadap Terdakwa, maka Terdakwa berani untuk menarik Anak Korban ke dalam kamar tidurnya ketika pertama kali melakukan tindakan persetubuhan. Selain itu, Terdakwa masih berusaha menarik simpatik dari Anak Korban ketika hendak melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan September 2023, kemudian pada tahun 2024, Terdakwa berusaha lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Anak Korban datang ke kandang babi yang dekat dengan rumah Terdakwa. Anak Korban datang ke kandang babi dengan tujuan memberi makan babi, namun Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Saksi II yang merasa curiga dengan tindakan Terdakwa yang mendekati Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II memanggil sehingga upaya Terdakwa untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan yang diberikan, Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan tidak melakukan perlawanan karena telah berkali-kali diberi uang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang telah berusia dewasa ketika melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa dalam melakukan tindakannya memiliki niat dan menginsyafi perbuatannya untuk mewujudkan rasa nafsu yang dimiliki Terdakwa, dimana Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya mengetahui atau patut menduga bahwa Anak Korban belum berusia dewasa karena Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah sehingga belum boleh melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Oehan, pada tanggal 10 November 2011, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan ketika pertama kali terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum serta dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan September 2023, di dalam kamar dan di dapur rumah Terdakwa, yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi ketika Anak Korban yang mendapat tugas dari sekolah untuk membuat ketupat, sehingga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Saksi II mengajarnya cara membuat ketupat. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi II sedang berada di belakang rumah dan mempersilahkan Anak Korban untuk masuk, namun ketika Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengikuti dari belakang, hingga ketika berada di depan kamar, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menciumi Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur, sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggunakan celana dan celana dalamnya sambil memberitahukan Anak Korban, bahwa Saksi II berada di belakang rumah sedang menenun, lalu Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya dan menghampiri Saksi II untuk meminta diajari cara membuat ketupat;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua terjadi ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam tempat sirih pinang kepada Saksi II untuk kepentingan praktek di sekolahnya. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Anak Korban langsung menuju ke belakang karena pintu depan rumah tertutup. Pada saat Anak Korban sampai ke dapur rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban menanyakan keberadaan Saksi II kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Saksi II sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam dapur dan mengatakan “mari kita tidur (bersetubuh) nanti Saya kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa mencium Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian membaringkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menggunakan celana dan celana dalamnya, begitu juga Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian 2 (dua) peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diatas, diketahui bahwa dalam peristiwa persetubuhan yang pertama maupun yang kedua, telah terjadi peraduan kemaluan Terdakwa dengan kemaluan Anak Korban, dimana kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 1760/KLINIKUTAMASARAH/VII/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kandungan atas nama dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), SpOG, terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa perbarengan adalah mengenai akumulasi atau

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dalam bulan September 2023. Persetubuhan yang pertama kali, ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hendak meminta Saksi II untuk mengajarnya membuat ketupat, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Terdakwa. Kemudian kejadian persetubuhan yang kedua kali, ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hendak meminjam tempat sirih pinang untuk digunakan praktek di sekolahnya, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) Tahun 2016 karangan Eddy O.S. Hiarij: menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem *antara*. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* Pasal 65 KUHP, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. **Pertama**, terjadi lebih dari 1 (satu) kali perbuatan pidana, yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan September 2023 terhadap Anak Korban di kamar Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban masih pada bulan September 2023 di dapur rumah milik Terdakwa. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara dan denda. Maka melihat konstruksi dakwaan Penuntut Umum, tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudige cumulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan yang termuat dalam putusan ini, maka menurut Majelis Hakim, dengan tetap mempertimbangkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana pendek berwarna cream;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton;

yang telah disita dari Saksi I, namun dalam persidangan diketahui dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban serta menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nahor Lasfeto alias Nahor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru yang bertuliskan LV Louis Vuitton;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe